



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

LIKE THUNG, bertempat tinggal di lingkungan I Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah,S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat/berkantor di Kantor Hukum DETY LERAH,S.H. & Partners di lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Agustus 2023 dibawah register Nomor : 1051/SK/PN Mnd, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 390/Pdt.P/2023/PN.Mnd telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah data Pemohon karena memiliki data yang berbeda yakni :
 - KTP No 7171045310420001 tertulis dan terbaca LIKE THOENG
 - Kartu Keluarga No : 7171041502080162 tertulis dan terbaca LIKE THUNG
 - Akta Kelahiran : 310/ 1956 tertulis dan terbaca LIKE THOENG
 - PASPOR No : X111004 tertulis dan terbaca LIKE THOENG
 - IMB No : 204/X/TU/DTK/WM/2006 tertulis dan terbaca LIKE THUNG
 - Perizina Berusaha Berbasis Risiko No 9120201662401 tertulis dan terbaca : LIKE THUNG
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan data, supaya terdapat satu data untuk kepentingan usaha Pemohon.

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon termasuk Pengubah nama dalam KTP, Akta kelahiran, Paspor Pemohon dari tertulis dan terbaca LIKE THOENG menjadi tertulis dan terbaca LIKE THUNG sesuai Kartu keluarga, IMB dan surat Perizina Berusaha Berbasis Risiko.

4. Bahwa untuk mengurus perubahan nama tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Imigrasi Kota Manado namun memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai syarat yang harus dipenuhi Pemohon;

5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon pada KTP nomor 7171045310420001, Akta Kelahiran : 310/ 1956, dan PASPOR No : X111004 tertulis dan terbaca LIKE THOENG dirubah menjadi tertulis dan terbaca LIKE THUNG.

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN,-**

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan setelah permohonan dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP atas nama LIKE THOENG bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga atas nama LIKE THUNG ,bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran Nomor:310/1956 atas nama LIE KOK THOENG bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nomor: 145/K.11.7/Kel.Pinaesaan/85/SK/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 atas nama LIKE THOENG yang diterbitkan Lurah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado,Kecamatan Malalayang Kota Manado diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Mnd



5. Fotokopi sesuai aslinya surat perizinan berusaha berbasis Risiko Nomor induk berusaha 9120201662401 atas nama LIKE THUNG bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Paspor Nomor X1111004 atas nama LIKE THOENG bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Izin mendirikan bangunan Nomor : 204/X/TU/DTK/WM/2006 tanggal 11 Oktober 1006 atas nama LIKE THUNG bermeterai cukup diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas , Para Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi LAURENS ESTEFANUS FRITS PUA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon hendak memperpanjang perizinan berusaha berbasis Risiko atas nama Pemohon terkendala karena dalam perizinan Pemohon tersebut tertulis dengan nam LIKE THUNG sedangkan dalam KTP tertulis LIKE THOENG sehingga dalam sistim tidak sinkron;
- Bahwa untuk kelancaran usaha dari Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon agar terdapat persamaan dari LIKE THOENG menjadi LIKE THUNG;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

2.Saksi JANCE ARIFIEN DANIEL TENDEAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah lurah di kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado dan Pemohon adalah warga dari saksi;
- Bahwa nama yang tertulis LIKE THOENG dan yang tertulis dengan nama LIKE THUNG orangnya sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon hendak memperpanjang perizinan berusaha berbasis Risiko atas nama Pemohon terkendala karena dalam perizinan Pemohon tersebut tertulis dengan nama LIKE THUNG sedangkan dalam KTP tertulis LIKE THOENG sehingga dalam sistim tidak sinkron;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelancaran usaha dari Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon agar terdapat persamaan dari LIKE THOENG menjadi LIKE THUNG;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

3. Saksi GLENY RONALD RARUNG

- Bahwa Pemohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan nama pemohon dalam KTP, Paspor nama Pemohon tertulis LIKE THOENG dan dalam perizinan usaha nama Pemohon tertulis LIKE THUNG dan akte kelahiran juga berbeda dengan nama dalam perizinan Usaha Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon hendak memperpanjang perizinan berusaha berbasis Risiko a terkendala karena dalam perizinan Pemohon tersebut tertulis dengan nama LIKE THUNG sedangkan dalam KTP tertulis LIKE THOENG sehingga dalam sistim tidak sinkron;
- Bahwa untuk kelancaran usaha dari Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon dalam KTP, akte kelahiran dan paspor Pemohon dari LIKE THOENG menjadi LIKE THUNG;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengurus perbaikan penulisan nama Pemohon dalam KTP, Akte kelahiran, paspor dari nama LIKE THOENG menjadi LIKE THOENG;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan para saksi Para Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Manado pada tanggal 13 Oktober 1942 dari orang tua bernama THOENG SHIK JAU dan LI JUEN HEUNG dan telah terbit Akte

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon Nomor 310/1956 tanggal 12 Maret 1980 dengan nama :
LIE KOK ;

- Bahwa dalam KTP Pemohon. NIK:7171045310420001 dan Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis dengan nama LIKE THOENG;
- Bahwa ternyata dalam Kartu keluarga, perizinan berusaha berbasis Risiko nama Pemohon tertulis LIKE THUNG;
- Bahwa karna ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen Pemohon maka Pemohon berkeinginan penyeragamkan penulisan nama Pemohon dijadikan sama menjadi tertulis LIKE THUNG;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk keperluan perbaikan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa ternyata dalam dokumen Pemohon ada perbedaan penulisan nama dan Marga yang sebelumnya dalam KTP,Paspor nama Pemohon tertulis dengan nama LIKE THOENG sedangkan dalam akte kelahiran Pemohon tertulis dengan nama Lie Kok anak dari orang tua : ayah THOENG SHIK JAU dan ibu LI,JUEN HEUNG dimana penulisan nama / marga THOENG masih menggunakan ejaan Republik atau ejaan Soewandi dimana nama/marga yang tertulis dengan THOENG dibaca dengan THUNG;

Menimbang bahwa seiring dengan perkembangan sejarah ejaan Bahasa Indonesia ternyata dalam Kartu Keluarga, perizinan berusaha berbasis Risiko,Izin mendirikan bangunan (IMB) Pemohon nama Pemohon telah tertulis dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan dengan nama LIKE THUNG;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-4 berupa surat keterangan dari Jance A.D.Tendean,SE selaku Lurah dari Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado dimana Pemohon bertempat tinggal telah menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan LIKE THUNG dan LIKE THOENG orangnya adalah sama yang Pemohon yang merupakan warga dari Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang telah diuraikan diatas untuk mencegah kesimpangsiuran dan keragu-raguan mengenai identitas dan dalam penulisan nama Pemohon maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon masing-masing pada :
 - Akta Kelahiran 310/ 1956 tanggal 12 Maret 1980 yang semula tertulis dan terbaca : LIE KOK menjadi tertulis dan terbaca : LIKE THUNG.;
 - KTP nomor 7171045310420001 yang semula tertulis dan terbaca LIKE THOENG menjadi tertulis dan terbaca : LIKE THUNG.;
 - PASPOR No : X111004 yang semula tertulis dan terbaca LIKE THOENG menjadi tertulis dan terbaca LIKE THUNG.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 6 September 2023 oleh Maria Magdalena Sitanggang,S.H.M.H,Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nur Yunita Arifin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Yunita Arifin,S.H.

Maria Magdalena Sitanggang,S.H.M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00
Biaya ProsesRp150.000,00
Biaya Panggilan..... Rp10.000,00
Biaya MeteraiRp 10.000,00
Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Mnd